



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang memiliki potensi Kecerdasan dan/ atau bakat Istimewa, Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Pada Satuan Pendidikan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Peyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Dan Pendidikan Tinggi, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kepulauan Meranti.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti.
7. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
8. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
9. Peserta didik penyandang disabilitas adalah peserta didik yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
10. Guru Pembimbing Khusus yang selanjutnya disebut GPK adalah pendidik yang mendapat tugas mendidik dan membimbing peserta didik berkebutuhan khusus pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
12. Satuan pendidikan reguler adalah satuan pendidikan umum yang menyelenggarakan pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.
13. Pusat sumber adalah lembaga yang memiliki fungsi untuk memberikan dukungan dan bantuan professional dalam penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif berupa Sekolah Luar Biasa (SLB) dan/atau Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK).
14. Asesmen adalah proses mengumpulkan informasi tentang seorang peserta didik yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan kondisi peserta didik.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kesempatan yang sama bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses dan layanan pendidikan yang bermutu;
- b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keberagaman dan tanpa diskriminatif bagi semua peserta didik; dan
- c. menumbuhkembangkan pelaksanaan pendidikan karakter bagi semua peserta didik dalam mewujudkan pendidikan yang ramah anak terutama anak penyandang disabilitas.

Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah peserta didik penyandang disabilitas pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.

BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan pada setiap jenjang Pendidikan di Daerah.
- (2) Jumlah satuan pendidikan regular yang menyelenggarakan pendidikan inklusif minimal 1 (satu) di setiap kecamatan.
- (3) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Satuan pendidikan regular sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaksanakan penyelenggaraan pendidikan inklusif secara keseluruhan, bertahap dan berkesinambungan.
- (5) Pemerintah Daerah wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Pasal 6

- (1) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib menyediakan kuota paling sedikit 1 (satu) dan paling banyak 3 (tiga) peserta didik penyandang disabilitas pada setiap rombongan belajar.
- (2) Setiap satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memprioritaskan untuk menerima peserta didik penyandang disabilitas yang bertempat tinggal berdekatan dengan satuan pendidikan.

Pasal 7

- (1) Ragam penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi :
 - a. penyandang disabilitas fisik;
 - b. penyandang disabilitas intelektual;
 - c. penyandang disabilitas mental; dan/atau;
 - d. penyandang disabilitas sensorik :
 - 1) penyandang disabilitas netra; dan/atau
 - 2) penyandang disabilitas Rungu dan/atau penyandang disabilitas Wicara.
- (2) Ragam penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peserta didik penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan potensi kecerdasan dan bakatnya.
- (4) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimaksudkan untuk mengaktualisasikan seluruh potensi dan keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, emosional, sosial, estetik, kinestetik dan kecerdasan lainnya.

Pasal 8

- (1) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menerapkan adaptasi kurikulum meliputi :
 - a. penyesuaian akademik; dan
 - b. program kebutuhan khusus.
- (2) Adaptasi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif berdasarkan hasil asesmen.
- (3) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.
- (4) Tim asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain terdiri dari :
 - a. unsur sekolah; dan
 - b. unsur masyarakat.
- (5) Pelaksanaan asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan instrument :
 - a. Profil Belajar Siswa (PBS); atau
 - b. buku panduan identifikasi dan asesmen direktorat pembinaan pendidikan khusus, kementerian pendidikan dan kebudayaan.
- (6) Adaptasi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif kepada Dinas melalui Pengawas dan Penilik Satuan Pendidikan.
- (7) Kompilasi dan analisis adaptasi kurikulum pendidikan inklusi dilakukan oleh Dinas.

Pasal 9

Kelompok pembinaan professional bidang olahraga, kebudayaan/kesenian dan/atau keagamaan berkewajiban mengembangkan potensi diri peserta didik penyandang disabilitas sesuai dengan potensi dan minat masing-masing anak.

Pasal 10

- (1) Sistem informasi peserta didik penyandang disabilitas disesuaikan dengan tugas dan fungsi pemangku kepentingan lain yang mempunyai keterkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- (2) Sistem informasi peserta didik penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai rujukan dalam deteksi dini bagi anak usia di bawah 6 (enam) tahun yang mengalami kesulitan fungsional belajar.
- (3) Deteksi dini sebagaimana ayat (2) dilakukan melalui Program Pendidikan Anak Usia Dini Holistic Integratif (HI) yang terintegrasi dengan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU), dan Bina Keluarga Balita, mencakup kesehatan, kebutuhan gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan anak, hambatan intelektual dan emosional, serta sosial.

Pasal 11

- (1) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah.
- (2) Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. kepemimpinan kepala sekolah untuk mewujudkan kemandirian satuan pendidikan;
 - b. menggunakan pendekatan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, inovatif, dan menyenangkan sesuai kebutuhan peserta didik; dan
 - c. penguatan peran serta masyarakat dengan prinsip partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas.

Pasal 12

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif, dibentuk:
 - a. tim kerja inklusi; dan
 - b. kelompok Kerja Guru Pendidikan Inklusif (KKG).

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Peserta Didik Penyandang Disabilitas

Pasal 13

- (1) Peserta didik penyandang disabilitas berhak:
 - a. mendapatkan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
 - b. memperoleh pendidikan yang bermutu dan nondiskriminatif;
 - c. mendapatkan fasilitas dan aksesibilitas yang menunjang kelancaran pendidikan;

- d. mendapatkan pelayanan terapi dan professional lain sesuai dengan kebutuhan melalui dinas;
- e. mendapat bimbingan melalui guru pembimbing khusus; dan
- f. mendapatkan bantuan pembiayaan pendidikan untuk menunjang kelancaran pendidikan.

(2) Peserta didik penyandang disabilitas berkewajiban :

- a. turut serta berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar; dan
- b. menaati peraturan dan tata tertib sekolah.

Bagian Kedua Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif

Pasal 14

(1) Penyelenggara Pendidikan Inklusif berhak:

- a. menetapkan daya tampung peserta didik berdasarkan sumber daya yang tersedia;
- b. mendapatkan informasi tentang anak dari berbagai sumber yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat serta orang tua untuk mendukung kelancaran pendidikan inklusif; dan
- d. mendapatkan bantuan teknis dari pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga lain untuk mendukung kelancaran pendidikan inklusif.

(2) Penyelenggara Pendidikan Inklusif berkewajiban :

- a. menyediakan sumber daya pendukung untuk kelancaran pendidikan inklusif;
- b. melakukan identifikasi dan asesmen secara professional;
- c. menggunakan hasil identifikasi kurikulum dan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran bagi peserta didik sesuai kebutuhan dan kemampuannya;
- d. melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai kemakmuran peserta didik;
- e. memfasilitasi pengembangan potensi diri peserta didik penyandang disabilitas sesuai dengan bakat dan minat anak;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan pendidikan inklusif kepada dinas pendidikan dan Kebudayaan melalui pengawas atau penilik satuan pendidikan.

Bagian Ketiga Guru Pembimbing Khusus

Pasal 15

(1) Guru Pembimbing Khusus mendapatkan hak berupa penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Guru Pembimbing Khusus berkewajiban :

- a. melakukan proses identifikasi, asesmen dan menyusun Program Pembelajaran Individual;
- b. merancang dan melaksanakan program kekhususan;
- c. memodifikasi bahan ajar;

- d. melakukan evaluasi program pembelajaran bersama guru kelas/mata pelajaran; dan
- e. membuat laporan program dan perkembangan peserta didik penyandang disabilitas.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan pendidikan inklusif bersumber dari APBD dan dapat bersumber dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD Provinsi; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Selain pendanaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. bantuan dalam melakukan modifikasi kurikulum program pendidikan individual, pembelajaran, dan penilaian;
 - b. sumber daya manusia yang kompeten;
 - c. peningkatan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. perangkat atau media pembelajaran/alat peraga edukatif yang mendukung penyelenggaraan inklusif.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melalui dinas melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan secara berjenjang dari Tenaga Kependidikan, Guru Pembimbing Khusus dan/atau Kelompok Kerja Guru Pendidikan Inklusif, Kepala Sekolah, Penilik atau Pengawas Satuan Pendidikan, dan Dinas.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Inklusif.
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. memantau pelaksanaan dan perkembangan penyelenggaraan pendidikan inklusif;
 - b. memberikan saran dan masukan terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan pendidikan inklusif.
- (3) Tim monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
 - a. Dinas;

- b. Pusat sumber;
 - c. lembaga swadaya masyarakat; dan
 - d. unsur lain yang berkaitan dengan pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

BAB VII
KETENTUAN LAIN

Pasal 19

- (1) Satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif wajib melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini secara keseluruhan mulai pada Tahun Pelajaran 2023/2024.
- (2) Teknis penyelenggaraan pendidikan inklusif ditetapkan oleh Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 26 Januari 2024

Plt.BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

TTD

A S M A R

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 26 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

BAMBANG SUPRIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2024 NOMOR

